



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

, Tempat tanggal lahir : Lumajang, 18 Juli 1990, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Alamat : Dusun Kebonan Rt/Rw 004/002, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 3508045807900002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman, S.H. dari kantor Advokad/law office USMAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl.Kapt.Jama'ari No.04 RT/RW, Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 15/Hk.Pdt/I/2024/PN Lmj tanggal 24 Januari 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**Penggugat;**

**Lawan :**

, Tempat tanggal lahir : Malang, 06 Desember 1987, Agama : Kristen, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kebonan Bulak Winong RT.004, RW.002, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juni tahun 2019, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan yang beralamat di Desa Karang Sari, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodono, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Register No.011/GKJW.Lmj.VII.F-Nik/06/2019 tertanggal Minggu 16 Juni 2019;

- Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lumajang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3508-KW-17062019-0002, tertanggal 17 Juni tahun 2019, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di dusun Kebonan Rt / Rw 004/002, Desa Pasirian, Kec.Pasirian, Kab.Lumajang, Prov.Jawa Timur;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir 12 Mei 2020 diberi nama MATTEO BAGUS NARESWARA.
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak Tahun 2019 PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena TERGUGAT dan Ibu TERGUGAT menginginkan punya anak Perempuan sedangkan setelah diperiksakan ke dokter kandungan anak yang dikandung penggugat berjenis kelamin laki-laki puncaknya setelah kelahiran anaknya tersebut pada bulan Juni 2020 TERGUGAT meninggalkan rumah tanpa pamit dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Bades, Kecamatan Pasirian
- Bahwa TERGUGAT setelah lahirnya anak laki-laki tersebut semakin sering marah-marah pada PENGGUGAT itupun lewat telepon dan tidak pernah sekalipun untuk pulang untuk menjenguk anak dan isterinya, TERGUGAT juga malas bekerja, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sampai saat gugatan ini dibuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan juni 2020;
- Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga (ibu) TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGGUGAT;

- Selama 40 hari pasca kelahiran anaknya tidak pernah menjenguk sampai kurun waktu empat tahun;
- Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq.Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT ( ) dengan TERGUGAT ( ) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-17062019-0002** tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Surat Tanda Pemberkatan Nikah Gereja Register No.011/GKJW.Lmj.VII.F-Nik/06/2019 tertanggal Minggu 16 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lumajang sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 5 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3508045807900002, atas nama , selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508042406200002, atas nama Kepala Keluarga , selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Pranata GKJW tentang Perkawinan Register No: 011/GKJW.Lmj.VII.F-Nik/06/2019, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-17062019-0002 antara dengan , selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-03072020-0011 atas nama MATTEO BAGUS NARESWARA lahir di Lumajang tanggal 12 Mei 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah karena Penggugat sudah tidak satu rumah dan tidak dinafkahi;
  - Bahwa saksi mengetahui karena tetangganya, saksi tetangga depan rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak dinafkahi karena Penggugat cerita ke saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sudah menikah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa suami Penggugat bernama ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Dusun Kebonan, Pasirian;
  - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang Namanya Matteo Bagus Nareswara;
  - Bahwa umur anaknya sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa mereka tidak satu rumah sekarang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak satu rumah karena Tergugat sudah lama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat hanya beberapa bulan saja setelah Penggugat mengandung lalu melahirkan Tergugat datang setelah itu tidak melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang kerumah orang tuanya sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tuanya dari Penggugat dan Tergugat mendamaikan, dan yang saksi tahu Tergugat tidak pernah melihat anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

## 2. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah tahun 2019;
- Bahwa suami Penggugat bernama ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Dusun Kebonan, Pasirian Lumajang;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang Namanya Matteo Bagus Nareswara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah sekarang;
- Bahwa karena Tergugat sudah lama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat tidak datang lagi kerumah Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, atau bertengkar, saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak anaknya lahir;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah kurir paket;
- Bahwa Penggugat ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan karena menurut cerita kakak (penggugat) ibunya Tergugat tidak mau punya cucu laki-laki;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang tuanya dari Penggugat dan Tergugat mendamaikan, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali ke Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggung jawabnya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, kakak saksi sudah ditinggal 4 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat dan ibu Tergugat menginginkan punya anak perempuan sedangkan setelah diperiksa ke dokter kandungan anak yang dikandung Penggugat berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi , dan 2. Saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Dusun Kebonan, RT/RW 004/002, Kelurahan Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, oleh karena gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, hal ini berhubungan erat dengan pengajuan gugatan perceraian ditempat kediaman Tergugat yaitu kewenangan untuk mengadili dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Lumajang sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-17062019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, atas nama BAGUS PRASETYA dengan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Drs.Dwi Anggono pada tanggal 4 April 2004;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2004 menurut agama Kristen serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MATTEO BAGUS NARESWARA, yang lahir di Lumajang pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh karena disebabkan Tergugat tidak menafkahi keluarga serta ibu Tergugat menginginkan punya anak perempuan sedangkan setelah diperiksa ke dokter kandungan anak yang dikandung Penggugat berjenis

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling cinta-mencintai satu dengan yang lainnya dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dari rumah, maka tidak ada kekuasaan dari siapapun yang dapat memaksa agar Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan, sebab dasar utama suatu perkawinan adalah dengan dasar adanya ikatan cinta lahir dan bathin antara suami dan isteri, sehingga dapatlah dipastikan ikatan lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan selama persidangan perkara ini berlangsung hingga putusan ternyata Penggugat masih tetap pada sikapnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI dalam putusan Nomor: 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan sudah tidak mungkin dipersatukan lagi";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka petitum angka 2 patut dikabulkan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-17062019-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka cukup alasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana petitem angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka cukup alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lumajang sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya sebagaimana petitem angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3508-KW-17062019-0002 tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Surat Tanda Pemberkatan Nikah Gereja Register No.011/GKJW.Lmj.VII.F-Nik/06/2019 tertanggal Minggu 16 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lumajang sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.** dan **I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Agung Ningrum, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.      ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SRI AGUNG NINGRUM, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Penggandaan berkas : Rp. 4.200,-
4. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan : Rp. 40.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 40.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Meterai : Rp. 10.000,-

Rp. 264.200,-

Terbilang (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)